



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Marsan Sanjaya, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 13 Juni 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Cibogo, RT.002 RW.005, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di: sitarini10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 28 Februari 2023;

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan penggantian nama saya, dengan alasan sebagai berikut,

1. Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk No. NIK 3201331306690001, sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ciseeng tanggal 25-02-2020;
2. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama Ina Ibo pada tanggal 15 Juli 1990 sebagai tercatat pada kutipan Akta Nikah No 255/69/VII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Bogor pada tanggal 15 Juli 1990;
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama Rian Aprilianto, berjenis kelamin laki-laki, Sita Puspita Rini berjenis kelamin perempuan, dan (Alm) Maulidia Firqo berjenis kelamin Perempuan;
4. Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari Marsan Sanjaya dirubah menjadi Encang Sanjaya;

*Hal 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan ingin sesuai dengan nama Pemohon pertama kali dan sesuai dengan nama panggilan sehari-hari;
6. Bahwa untuk pergantian nama pemohon di atas, mohon dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima Permohonan pemohon dengan member Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis dari Marsan Sanjaya dirubah menjadi Encang Sanjaya;
  - 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendapatkan dan dicatat tentang pergantian nama pemohon yang semula Bernama Marsan Sanjaya dirubah menjadi Encang Sanjaya pada Akta Kelahiran No.3201-LT-21022023-0124;
  - 4) Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201331306690001 atas nama Marsan Sanjaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201336007700001 atas nama Iba Ibo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/SP- / II/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa Marsan Sanjaya, lahir di Bogor, tanggal 13 Juni 1969, anak ke enam, dari Ayah Ari (Alm) dan Ibu Mariam Ari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21022023-0124 tertanggal 21 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan di Bogor, pada tanggal 13 Juni

Hal 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 telah lahir Marsan Sanjaya, anak keenam, laki-laki, dari Ibu Mariam Ari, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang menerangkan pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 1990 telah dilangsungkan akad nikah antara Marsan Sanjaya Bin Ari dengan Ina Ibo Binti Ibo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3201332003070007 tanggal 21-02-2023 atas nama Kepala Keluarga Masran Sanjaya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor tanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala SMA, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atas nama Sita Puspita Rini, anak dari Encang Sanjaya, diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut masing-masing telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan dan selanjutnya bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Atikah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara sedangkan Pemohon adalah anak keenam dari 6 (enam) bersaudara pasangan suami isteri Ari (ayah) dan Mariam Ari (ibu);
  - Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 13 Juni 1969 dan Ketika lahir oleh orang tua diberi nama Marsan Sanjaya namun dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat sejak kecil Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Encang Sanjaya;
  - Bahwa oleh karena perekonomian orang tua sehingga Pemohon bersekolah hanya sampai dengan kelas 5 SD sehingga Pemohon tidak mempunyai Ijazah Sekolah dan karena tidak bersekolah maka Pemohon bekerja membantu orang tua sampai dengan Pemohon menikah;

Hal 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 bertempat di KUA Parung Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ina Ibo dan mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Parung;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Rian Aprilianto, (laki-laki dan sudah menikah), 2. Siti Puspita Rini (perempuan) dan 3. Mauladia (perempuan dan sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Puspita Rini saat ini sudah tamat kuliah dan tanpa disadari oleh Pemohon pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon selaku ayah kandung adalah atas nama Encang Sanjaya, demikian pula ada beberapa dokumen Pemohon yang tertera atas nama Encang Sanjaya;
- Bahwa oleh karena diketahui adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anaknya tersebut, sehingga untuk penyeragaman identitas Pemohon pada dokumen miliknya dan milik anaknya tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran dari yang semula tertulis atas nama Marsan Sanjaya selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Encang Sanjaya sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah anak Pemohon demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon dan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa benar Marsan Sanjaya dan Encang Sanjaya adalah nama orang yang sama yang merupakan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi



2. Saksi Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami isteri Ari (ayah) dan Mariam Ari (ibu);
  - Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 13 Juni 1969 dan ketika lahir oleh orang tuanya diberi nama Marsan Sanjaya namun dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat sejak kecil Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Encang Sanjaya;
  - Bahwa oleh karena perekonomian orang tuanya sehingga Pemohon bersekolah hanya sampai dengan kelas 5 SD sehingga Pemohon tidak mempunyai Ijazah Sekolah dan karena tidak bersekolah maka Pemohon bekerja membantu orang tua sampai dengan Pemohon menikah;
  - Bahwa pada tahun 1990 bertempat di KUA Parung Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ina Ibo dan mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Parung;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Rian Aprilianto, (laki-laki dan sudah menikah), 2. Siti Puspita Rini (perempuan) dan 3. Mauladia (perempuan dan sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas);
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Puspita Rini saat ini sudah tamat kuliah dan tanpa disadari oleh Pemohon pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon selaku ayah kandung adalah atas nama Encang Sanjaya, demikian pula pada beberapa dokumen Pemohon tertera atas nama Encang Sanjaya;
  - Bahwa oleh karena diketahui adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anaknya tersebut, sehingga untuk penyeragaman identitas Pemohon pada dokumen miliknya dan milik anaknya tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta

*Hal 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



Kelahiran dari yang semula tertulis atas nama Marsan Sanjaya selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Encang Sanjaya sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah anak Pemohon demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon dan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

- Bahwa benar Marsan Sanjaya dan Encang Sanjaya adalah nama orang yang sama yang merupakan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Atikah dan Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-6 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Cibogo, RT.002 RW.005, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum

*Hal 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama Marsan Sanjaya agar diperbaiki/diganti menjadi atas nama Encang Sanjaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis dari Marsan Sanjaya dirubah menjadi Encang Sanjaya dan mengenai hal tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

*Hal 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor tanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala SMA, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atas nama Sita Puspita Rini, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama Encang Sanjaya, namun setelah Hakim membaca bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/SP- / II/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa Marsan Sanjaya, lahir di Bogor, tanggal 13 Juni 1969, anak ke enam, dari Ayah Ari (Alm) dan Ibu Mariam Ari dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21022023-0124 tertanggal 21 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan di Bogor, pada tanggal 13 Juni 1969 telah lahir Marsan Sanjaya, anak keenam, laki-laki, dari Ibu Mariam Ari, yang mana dari dokumen-dokumen tersebut diperoleh fakta telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar penulisan nama Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon dapat dikabulkan demi keseragaman penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon dan dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut

*Hal 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitem angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan hanya sebatas perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk permohonan Pemohon pada petitem angka 3 tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek, sehingga Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama tersebut dalam waktu yang telah ditentukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai domisili Pemohon dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan nama berdasarkan Penetapan *aquo*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitem angka 3 beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terkait petitem angka 1 maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 4 mengenai biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama Marsan Sanjaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21022023-0124 tanggal 21 Februari 2023 diperbaiki/diganti menjadi nama **Encang Sanjaya, anak ke enam, laki-laki dari Ibu Mariam Ari;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk

*Hal 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Christina Simanulang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dwi Rahayu, S.H.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Proses..... Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah ..... Rp. 40.000,00
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
6. Materai ..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)